

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>30</sup>

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>31</sup> Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang paling relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif seperti meneliti bahan pustaka atau sekunder yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93

<sup>32</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 19.37 WIB

Pendekatan tersebut bermaksud untuk mengumpulkan berbagai macam bahan-bahan kepustakaan untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini dan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono<sup>33</sup>, bahwa bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus di lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Pendekatan normatif-empiris ini dilakukan dengan melihat peran Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan dalam pembentukan peraturan desa sebagaimana yang diamatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan untuk melihat apa saja faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di desa Margototo.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan penulis untuk penulisan proposal skripsi ini adalah:

### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah dasar atau suatu tempat peniliti untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu objek yang diteliti secara komprehensif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Pasca Sarjana UNS, 2005, hlm. 6

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 49

b. Data Sekunder

Data sekunderyaitu Data yang diperoleh dari kepustakaan.Data sekundermerupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.<sup>35</sup>

2. Jenis Data

- a. Bahan Primer, Bahan Hukum Primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narsumber secara langsung.

---

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22

## 2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **D. Subjek Penelitian atau Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber atau subjek penelitian sebagai sumber indikasi untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini kepada Kepala Desa Margotodan Akademisi.

### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan strategi analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan demikian, maka dengan mempergunakan metode kualitatif ini, peneliti dapat mengerti dan memahami gejala ataupun hal lain saat diteliti.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32